



**BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 54 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 4 TAHUN
2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
BEBAN KERJA, KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan gairah kerja dalam rangka peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, perlu adanya peningkatan kesejahteraan melalui pemberian tambahan penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA, KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.

Pasal I

1. Ketentuan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Asahan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 4), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku terhitung mulai bulan Oktober 2018.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 1 Oktober 2018

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran

pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 55

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA, KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.

PENGELOMPOKAN DAN BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

1. Biaya Tunjangan kelancaran Tugas pada Sekretariat Daerah :
 - a. Sekda: Rp. 35.000.000.-/bulan
 - b. Asisten : Rp. 22.500.000.-/bulan
 - c. Staf Ahli Bupati : Rp. 18.000.000.-/bulan
 - d. Kabag: Rp. 11.812.500.-/bulan
 - e. Kasubbag: Rp. 3.375.000.-/bulan

2. Biaya Tunjangan Kelancaran Tugas pada Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/Satuan/setingkat Dinas atau Badan (kecuali BPKAD, Inspektorat, BAPPEDA dan BAPENDA) :
 - a. Sekretaris DPRD/Kepala Dinas/
Kepala Badan/ Kepala Satuan /
Kepala Unsur Pelaksana Badan : Rp.16.875.000.-/bulan
 - b. Kabag pada Sekretariat DPRD.....: Rp. 9.375.000.-/bulan
 - c. Sekretaris.....: Rp. 8.250.000.-/bulan
 - d. Kepala Bidang.....: Rp. 6.750.000.-/bulan
 - e. Kasubbag/Kasubbid/Kasi.....: Rp. 3.375.000.-/bulan

3. Biaya Tunjangan Kelancaran Tugas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah :
 - a. Kepala Badan..... : Rp. 25.312.500.-/bulan
 - b. Sekretaris..... : Rp. 11.812.500.-/bulan
 - c. Kabid..... : Rp. 11.812.500.-/bulan
 - d. Kasubbid/Kasubbag..... : Rp. 6.750.000.-/bulan
 - e. Staf..... : Rp. 2.700.000.-/bulan

4. Tunjangan Kesejahteraan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :
 - a. Kepala Badan..... : Rp. 25.312.500.-/bulan
 - b. Sekretaris.....: Rp. 11.812.500.-/bulan
 - c. Kepala Bidang : Rp. 11.812.500.-/bulan
 - d. Kasubbid/Kasubbag..... : Rp. 6.750.000.-/bulan
 - e. Staf.....: Rp. 1.687.500.-/bulan

5. Tunjangan Kesejahteraan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah :
 - a. Kepala Badan..... : Rp. 25.312.500.-/bulan
 - b. Sekretaris..... : Rp. 11.000.000.-/bulan
 - c. Kepala Bidang : Rp. 9.000.000.-/bulan
 - d. Kasubbid/Kasubbag..... : Rp. 4.500.000.-/bulan
 - e. Staf..... : Rp. 1.800.000.-/bulan
6. Tunjangan Kelancaran Tugas pada Inspektorat Daerah :
 - a. Inspektur..... : Rp. 25.312.500.-/bulan
 - b. Sekretaris..... : Rp. 11.000.000.-/bulan
 - c. Inspektur Pembantu..... : Rp. 9.000.000.-/bulan
 - d. Kasubbag..... : Rp. 4.500.000.-/bulan
 - e. Staf..... : Rp. 1.500.000.-/bulan
7. Pemberian tambahan penghasilan Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten yang nilainya masing-masing sebagai berikut :
 - a. Auditor Madya..... : Rp. 9.000.000.-/bulan
 - b. Auditor Muda / Pengawas
Pemerintah Muda..... : Rp. 4.500.000.-/bulan
 - c. Auditor Pertama / Pj. Pengawas
Pemerintah Muda..... : Rp. 2.250.000.-/bulan
 - d. Auditor Penyelia..... : Rp. 2.250.000.-/bulan
 - e. Auditor Pelaksana Lanjutan..... : Rp. 2.000.000.-/bulan
 - f. Auditor Pelaksana : Rp. 1.750.000.-/bulan
8. Biaya Tunjangan Kelancaran Tugas pada Puskesmas dan Gudang Farmasi :
 - a. Kepala Puskesmas..... : Rp. 3.375.000.-/bulan
 - b. Kepala Gudang Farmasi..... : Rp. 3.375.000.-/bulan
 - c. Kasubbag TU Puskesmas..... : Rp. 1.350.000.-/bulan
 - d. Kasubbag TU Gudang Farmasi..... : Rp. 1.350.000.-/bulan
9. Biaya Tunjangan Kelancaran Tugas pada Sekretariat Korpri :
 - a. Sekretaris Korpri..... : Rp. 11.812.500.-/bulan
 - b. Kasubbag TU/Kasubbag/Kasi..... : Rp. 3.375.000.-/bulan
10. Biaya Tunjangan Kelancaran Tugas pada Rumah Sakit Umum Daerah :
 - a. Direktur..... : Rp. 11.812.500.-/bulan
 - b. Kabag TU..... : Rp. 6.750.000.-/bulan
 - c. Kabid..... : Rp. 6.750.000.-/bulan
 - d. Kasubbid/Kasubbag..... : Rp. 3.375.000.-/bulan
 - e. Dokter Spesialis..... : Rp. 10.000.000,-/bulan
 - f. Dokter Jaga UGD..... : Rp. 200.000,-/hari

11. Biaya Tunjangan Kelancaran Tugas pada Kecamatan dan Kelurahan :
- a. Camat..... : Rp. 15.000.000.-/bulan
 - b. Sekcam..... : Rp. 6.750.000.-/bulan
 - c. Kasi Kecamatan/Kasubbag.....: Rp. 3.375.000.-/bulan
 - d. Lurah..... : Rp. 3.375.000.-/bulan
 - e. Seklur/Kasi Kelurahan.....: Rp. 1.687.500.-/bulan
12. Biaya Tunjangan Kelancaran Tugas pada Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan:
- a. Koordinator wilayah kecamatan..... : Rp. 843.750.-/bulan
 - b. Tenaga Adm SMP : Rp. 843.750.-/bulan
13. Biaya Tunjangan Kelancaran Tugas pada UPT Dinas/Badan/Satuan :
- a. Kepala UPTD..... : Rp. 3.375.000.-/bulan
 - b. Kasubbag TU UPTD..... : Rp. 3.375.000.-/bulan
14. Biaya Penunjang Operasional
 PNS Non Eselon pada SKPD/
 Perangkat Daerah (kecuali Inspektorat,
 BPKAD,BAPPENDA, Sekretariat DPRD,
 Ajudan/Supir Bupati, Ajudan/
 Supir Wakil Bupati, Ajudan/Supir
 Sekretaris Daerah, Ajudan Asisten,
 dan BAPPEDA Kab.Asahan)..... : Rp. 843.750.-/bulan
15. Tunjangan Kesejahteraan pada Sekretariat DPRD :
- a. Ajudan Pimpinan DPRD..... : Rp. 1.462.500.-/bulan
 - b. Staf Non Eselon..... : Rp. 900.000.-/bulan
 - c. Petugas Arsip..... : Rp. 1.125.000.-/bulan
 - d. Petugas Sound System..... : Rp. 1.125.000.-/bulan
 - e. Petugas Caraka.....: Rp. 1.125.000.-/bulan
 - f. Operator Mesin Genset..... : Rp. 1.125.000.-/bulan
 - g. Supir Ketua DPRD..... : Rp. 1.462.500.-/bulan
 - h. Supir Wakil Ketua DPRD..... : Rp. 1.462.500.-/bulan
 - i. Supir Sekretaris DPRD..... : Rp. 1.200.000.-/bulan
 - j. Supir Pool..... : Rp. 1.125.000.-/bulan
 - k. Staf Pengelola Adm. Keuangan..... : Rp. 1.300.000.-/bulan
- 16 Tunjangan Kesejahteraan pada Sekretariat Daerah :
- a. Ajudan Bupati..... : Rp. 2.250.000.-/bulan
 - b. Ajudan Wakil Bupati..... : Rp. 2.250.000.-/bulan
 - c. Ajudan Sekretaris Daerah.....: Rp. 2.025.000.-/bulan
 - d. Ajudan Asisten..... : Rp. 1.350.000.-/bulan
 - e. Supir Bupati / Wakil Bupati /
 Supir Sekretaris Daerah.....: Rp. 1.462.500.-/bulan
 - f. Pengawas Mess Asahan di Medan... : Rp. 1.237.500.-/bulan

17. Tunjangan Khusus Kependudukan

(Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil : Rp. 675.000.-/bulan

18. Tunjangan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP)

a. Kepala Dinas.....: Rp. 2.500.000.-/bulan

b. Sekretaris/Kepala Bidang.....: Rp. 2.000.000.-/bulan

c. Kepala Sub Bidang/Kasubbag.....: Rp. 1.500.000.-/bulan

d. Staf.....: Rp. 1.000.000.-/bulan

19. Tunjangan Bendahara Umum Daerah.....: Rp. 10.125.000.-/bulan

20. Tunjangan Kuasa Bendahara

Umum Daerah : Rp. 6.750.000.-/bulan

21. Tunjangan Bendahara Pengeluaran

Pembantu..... : Rp. 337.500.-/bulan

22. Tunjangan Pembantu Bendahara

Pengeluaran Khusus Gaji.....: Rp. 337.500.-/bulan

23. Tunjangan Pengurus Barang

Pengguna (kecuali Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BPKAD dan Sekretariat Daerah).....: Rp. 337.500.-/bulan

24. Tunjangan Pengurus Barang

Pengguna pada Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BPKAD dan Sekretariat Daerah.....: Rp. 1.000.000.-/bulan

25. Tunjangan Pembantu Pengurus

Barang Pengguna.....: Rp. 337.500.-/bulan

26. Tunjangan Pengurus Barang Pembantu: Rp. 337.500.-/bulan

27. Tunjangan Bendahara Penerima Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Range Jumlah Kumulatif uang yg dikelola sebagai berikut :

NO	JUMLAH KUMULATIF UANG YANG DIKELOLA	HONOR BENDAHARA PENERIMA (Rp. / Bulan)
1	s/d 25 Juta	100.000
2	Diatas 25 juta s/d 50 juta	150.000
3	s/d 100 Juta	337.500
4	Diatas Rp. 100 Juta s/d 500 Juta	450.000
5	Diatas Rp. 500 Juta s/d 2 Milyard	562.500
6	Diatas Rp. 2 Milyard	675.000

28. Tunjangan Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Range jumlah kumulatif uang yang dikelola sebagai berikut :

NO	JUMLAH KUMULATIF UANG YANG DIKELOLA	HONOR BENDAHARA PENGELUARAN DAN PPK (Rp. / Bulan)
1	s/d Rp. 2,5 Milyard	562.500
2	Diatas Rp. 2,5 Milyard s/d 10 Milyard	675.000
3	Diatas Rp. 10 Milyard s/d 20 Milyard	900.000
4	Diatas Rp. 20 Milyard s/d 50 Milyard	1.125.000
5	Diatas Rp. 50 Milyard	1.350.000

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG